



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

## DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

Nomor : 1452/E2/PP.01.11/2021  
Lampiran : Satu Lampiran  
Hal : Undangan

6 April 2021

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Kemahasiswaan
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I - XIV

Dalam upaya gotong-royong menangani pandemi Covid-19 di Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) berkomitmen untuk mendukung Kementerian Kesehatan (Kemkes) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), khususnya dalam hal penjarangan relawan mahasiswa melalui program Relawan Covid-19 Nasional (RECON) yang telah melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Covid-19 dan gerakan edukasi perubahan perilaku kepada masyarakat sejak bulan April 2020.

Menindaklanjuti program RECON yang dikelola oleh Ditjen Dikti bekerja sama dengan Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia (ISMKI) dan sejalan dengan program Kampus Siaga Covid-19, kami berinisiatif untuk mendukung kebijakan 3T (*testing, tracing, treatment*) yang telah digerakkan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN). Kontribusi dari program RECON khususnya dalam hal penguatan *contact tracing* oleh mahasiswa dan sivitas akademika lainnya di wilayah sekitar domisili atau perguruan tinggi. Kerjasama antara perguruan tinggi dengan fasilitas pelayanan kesehatan (khususnya di layanan primer), dan *stakeholders*, diharapkan dapat menjadi kontribusi konkrit untuk masyarakat yang selaras dengan Tridharma perguruan tinggi dan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Dalam rangka memberikan informasi lebih lanjut mengenai program ini, Ditjen Dikti mengundang Bapak dan Ibu untuk mengikuti sosialisasi program yang akan dilaksanakan

pada hari, tanggal : Kamis, 8 April 2021

pukul : 13.00 – 14.00 WIB

media : Zoom Meeting : (ID 899 6176 5337, password : lacakcovid)

: *Youtube Live Streaming* [bit.ly/kanalyoutubedikti](https://bit.ly/kanalyoutubedikti)

Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui laman RECON : [relawan.kemdikbud.go.id](http://relawan.kemdikbud.go.id) dan dapat menghubungi Sdr. Hashfi Khairuddin (085893532122) atau Sdr. Aditya Putra (082297441924).

Demikian disampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerja sama yang baik.

Direktur Pembelajaran dan  
Kemahasiswaan,



Aris Junaidi  
NIP 196306041989031022

**Tembusan:**

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
2. Sekretaris Ditjen Pendidikan Tinggi

Lampiran Surat  
Nomor : 1452/E2/PP.01.11/2021  
Tanggal : 6 April 2021

## **Program Penguatan *Contact Tracing* oleh Perguruan Tinggi melalui Implementasi Kampus Siaga COVID-19**

### **I. Latar Belakang**

Kasus positif Covid-19 di Indonesia yang terus meningkat dari hari ke hari belum menunjukkan tanda-tanda bahwa pandemi ini telah dapat dikendalikan. Bahkan, Indonesia belum berhasil melewati gelombang pertama Covid-19. Berangkat dari masalah tersebut, maka diperlukan langkah-langkah strategis dengan semangat gotong royong dalam penanggulangan pandemi ini dari seluruh kalangan masyarakat, seluruh pemangku kebijakan, dan tidak terkecuali elemen pendidikan.

Dalam upaya gotong-royong menangani pandemi Covid-19 di Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) berkomitmen untuk mendukung Kementerian Kesehatan (Kemkes) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), khususnya dalam hal penjaringan relawan mahasiswa melalui program Relawan Covid-19 Nasional (RECON) yang telah melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Covid-19 dan gerakan edukasi perubahan perilaku kepada masyarakat sejak bulan April 2020.

Menindaklanjuti program RECON yang dikelola oleh Ditjen Dikti bekerja sama dengan Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia (ISMKI) dan sejalan dengan program Kampus Siaga Covid-19, kami berinisiatif untuk mendukung kebijakan 3T (*testing, tracking, treatment*) yang telah digerakkan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN). Kontribusi dari program RECON khususnya dalam hal penguatan *contact tracing* oleh mahasiswa dan sivitas akademika lainnya di wilayah sekitar domisili atau perguruan tinggi.

Panduan kampus siaga sudah dibuat berdasarkan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian, menjadi dasar yang kuat untuk selalu berkontribusi kepada bangsa dan negara khususnya dalam penanggulangan pandemi Covid-19. Perguruan tinggi didorong untuk aktif dalam berkontribusi melakukan penanggulangan Covid-19 sesuai dengan panduan kampus siaga Covid-19. Seluruh sivitas akademika diharapkan aktif dalam penanggulangan Covid-19 dimulai dari sivitas akademika, masyarakat sekitar kampus, sampai kepada masyarakat luas. Perguruan tinggi diharapkan membantu menyelesaikan masalah kesehatan secara komprehensif, termasuk dalam pengendalian pandem yang dapat difokuskan pada pencegahan, promosi kesehatan, edukasi, pengendalian COVID-19, serta mitigasinya. Salah satu cara penanggulangan Covid-19 adalah melalui penguatan 3T khususnya pada konteks *contact tracing* yang membutuhkan kerjasama seluruh elemen masyarakat khususnya sivitas akademika di perguruan tinggi dalam bidang kesehatan sebagai insan intelektual yang dapat membantu upaya tersebut dalam penanggulangan Covid-19 di Indonesia.

Kerjasama antara perguruan tinggi dengan fasilitas pelayanan kesehatan (khususnya di layanan primer), dan *stakeholders*, diharapkan dapat menjadi kontribusi konkrit untuk masyarakat yang selaras dengan Tridharma perguruan tinggi dan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

### **II. Tujuan**

Mengimplementasikan program kampus siaga untuk membantu penanggulangan pandemi

Covid-19 melalui penguatan *contact tracing* oleh relawan mahasiswa dan sivitas akademika.

## II. Target Luaran


1. Tercipta kerjasama antara perguruan tinggi dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat primer di daerah-daerah yang diprioritaskan berdasarkan arahan Kemkes dalam membantu *contact tracing*.
2. Penguatan sistem *contact tracing* yang komprehensif dan efektif di masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan tingkat primer

## III. Hasil yang Diharapkan

Penurunan angka kasus positif Covid-19 (*positivity rate*) di masing-masing daerah dan mencegah penyebaran *cluster* keluarga.

## IV. Gambaran Kegiatan

1. Kegiatan *contact tracing* adalah salah satu upaya penanggulangan Covid-19 yang sudah dilakukan oleh hampir seluruh pelayanan kesehatan primer di Indonesia
2. Dalam melakukan upaya *contact tracing*, diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni dari segi pengetahuan mengenai Covid-19, kemampuan berkomunikasi, dan berkoordinasi dengan *stakeholders*
3. SDM yang dimaksud pada poin nomor dua dapat ditemui di kampus yaitu sivitas akademika yang berstatus sebagai mahasiswa, dosen, atau tenaga pendidik
4. Sivitas akademika diharapkan dapat membantu pelayanan kesehatan primer di seluruh Indonesia, khususnya pelayanan kesehatan primer di sekitar kampus, dalam melakukan kegiatan *contact tracing*
5. Kegiatan *contact tracing* yang dapat dibantu oleh sivitas akademika utamanya berupa *digital tracing*
6. Untuk kegiatan yang melebihi dari *digital tracing* dapat dilakukan atas kesepakatan antara kampus dan pelayanan kesehatan dengan tetap memperhatikan dan mematuhi protokol kesehatan demi keamanan sivitas akademika kampus
7. Kegiatan lain untuk memperkuat *contact tracing* adalah manajemen data Covid-19 hasil yang didapatkan dari hasil *contact tracing* yang dapat dilakukan oleh sivitas akademika sebagai relawan *data manager* nantinya
8. Kampus dan pelayanan kesehatan primer diharapkan dapat menciptakan sistem *contact tracing* di pelayanan kesehatan yang jauh lebih komprehensif dan efektif
9. Sivitas akademika yang melakukan kegiatan ini mendapatkan apresiasi berupa sertifikat dari Kemkes dan Kemdikbud, dan konversi sks dari perguruan tinggi
10. Dalam melakukan upaya tersebut, diperlukan adanya pendataan terlebih dahulu mengenai kebutuhan *contact tracing* yang ada di masing-masing pelayanan kesehatan primer dalam bentuk *digital tracing* yang dilakukan oleh Kemkes.



Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."  
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

## Pembagian Peran:

### 1. Kementerian Kesehatan

- a. Membantu menghubungkan fasilitas pelayanan kesehatan dengan perguruan tinggi disekitarnya dalam penguatan upaya pelaksanaan *contact tracing*.
- b. Mendata fasilitas pelayanan kesehatan yang membutuhkan bantuan *contact tracer*.
- c. Menentukan jumlah *contact tracer* yang dibutuhkan oleh masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan.
- d. Berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau perguruan tinggi dalam pemenuhan *contact tracer* yang akan diisi oleh civitas akademika perguruan tinggi
- e. Penguatan perwujudan komitmen yang dituangkan dalam panduan Kampus Siaga Covid-19.
- f. Memfasilitasi penguatan pengetahuan dengan pembekalan, pelatihan, referensi-referensi dan bahan belajar secara terpusat.
- g. Memfasilitasi pembuatan grup komunikasi sebagai titik temu antara sivitas akademika, pelayanan kesehatan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- h. Memfasilitasi pemberian apresiasi berupa sertifikat pengabdian masyarakat kepada mahasiswa peserta, dan dosen pembimbing atau penanggungjawab dari perguruan tinggi.

### 2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

- a. Membantu menghubungkan perguruan tinggi dengan fasilitas pelayanan kesehatan disekitarnya dalam penguatan upaya pelaksanaan *contact tracing* dengan berkoordinasi dengan kementerian kesehatan.
- b. Melakukan pendataan perguruan tinggi yang bersedia mengikuti program kerjasama dengan pelayanan kesehatan dalam hal *contact tracing*.
- c. Memastikan perguruan tinggi siap dalam hal sumber daya manusia untuk bergabung kedalam program *contact tracing*.
- d. Penguatan perwujudan komitmen yang dituangkan dalam panduan Kampus Siaga Covid-19.
- e. Memfasilitasi penguatan pengetahuan dengan pembekalan, pelatihan, referensi-referensi dan bahan belajar.
- f. Memfasilitasi pembuatan grup komunikasi sebagai titik temu antara sivitas akademika, pelayanan kesehatan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- g. Memfasilitasi pemberian apresiasi berupa sertifikat pengabdian masyarakat kepada mahasiswa peserta, dan dosen pembimbing atau penanggungjawab dari perguruan tinggi

### 3. Perguruan Tinggi

- a. Melaksanakan rangkaian pendaftaran mahasiswa meliputi penjaringan, pembentukan kelompok mahasiswa dan *shift* (bila diperlukan), penugasan dosen pembimbing atau penanggungjawab (*Person In Charge/PIC*) kemudian dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait.
- b. Menginisiasi dan mengawal secara mandiri proses monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan, mengingat program ini diharapkan dapat menjadi bagian dari KKN perguruan tinggi, tugas akhir, sarana penguatan implementasi hasil pembelajaran mata kuliah, syarat mendapatkan SKS, dan lain-lain.
- c. Berpartisipasi dalam diskusi penguatan upaya pelaksanaan *contact tracing* dengan organisasi perangkat daerah, *stakeholders*, penggiat masyarakat daerah, dan pihak lainnya yang dapat berperan dalam menguatkan *contact tracing* di fasilitas pelayanan kesehatan setempat apabila diperlukan.
- d. Menyediakan rangkaian pembekalan dan pelatihan tambahan apabila diperlukan.
- e. Memastikan mahasiswa mengikuti seluruh rangkaian pembekalan dan pelatihan yang diadakan baik oleh perguruan tinggi, fasilitas pelayanan kesehatan, Kementerian

Kesehatan, dan/atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

#### 4. Puskesmas

- a. Penyampaian informasi mengenai pelaksanaan *contact tracing* yang sudah dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan kepada perguruan tinggi terkait.
- b. Menugaskan satu orang atau lebih sebagai penanggungjawab atau narahubung dari masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan yang akan berkomunikasi intens terutama dengan perguruan tinggi.
- c. Berpartisipasi dalam diskusi penguatan upaya pelaksanaan *contact tracing* dengan organisasi perangkat daerah, *stakeholders*, penggiat masyarakat daerah, dan pihak lainnya.
- d. Mengarahkan perguruan tinggi dalam upaya pelibatan mahasiswa untuk membantu pelaksanaan *contact tracing* di fasilitas pelayanan kesehatan masing-masing.
- e. Menyediakan rangkaian pembekalan dan pelatihan yang dibutuhkan, bila belum tercakup dalam rangkaian pembekalan dan pelatihan yang diadakan Kementerian Kesehatan.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR